

**Penyuluhan Tentang Kewajiban Suami Istri Pada Suscatin Di Kua
Kecamatan Marga Tiga**



OLEH:

- 1. Rofiatun Azizah, M.H**
- 2. Mahrus Ali, M.H**
- 3. Syukron Nur Aziz, M.H**
- 4. Anggun Wijayanto**
- 5. Nur Azizatul Khusniah**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
IAI DARUL AMAL LAMPUNG
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : Rofiatun Azizah,M.H
: 2131089503

Menyatakan bahwa pengabdian ini adalah orisinal yang belum dilakukan sebelumnya
Pengabdian ini secara keseluruhan adalah asli karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian
yang dirujuk sumbernya.

Metro,15 Mei 2023



Rofiatun Azizah,M.H

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian kolektif dosen dan mahasiswa tentang Penyuluhan Tentang Kewajiban Suami Istri pada SUSCATIN Di Kua Marga Tiga Kecamatan Marga Tiga Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. secara khusus peneliti menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kementrian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais wilayah XV Lampung
3. Rektor IAIDA Lampung
4. Kepala pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kepada Masyarakat IAIDA Lampung.
5. Semua pihak yang melibatkan aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Kami berharap, kepada kerjasama dan kontribusi serta dorong tersebut semaki meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan luantitas penelitian di lingkungan IAIDA Lampung.

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di IAIDA Lampung. Penelitian mengharapakan kritik dan saran yang konstruksi guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian – penelitian berikutnya.

Metro, 17 Juni 2023
Ketua tim penelitian



Rofiatun Azizah, M.H.
NIDN. 2131089503

1. ABSTRAK

Apabila poses akad nikah telah berlangsung dan telah dikatakan sah serta telah memenuhi syarat maupun rukunnya, maka kini kedua mempelai telah resmi menjadi pasangan suami istri. Dari situlah akan timbul suatu akibat hukum atas hak dan kewajibannya sebagai suami istri dalam keluarga. Kini, tugas yang harus selanjutnya dilaksanakan oleh keduanya adalah sama-sama menjalankan atas hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga. Artinya sang suami memiliki hak dan kewajibannya terhadap istrinya yang harus dijalankan. Sebaliknya, Istri pun mempunyai hak dan kewajibannya terhadap suami dan harus dilaksanakan pula.

Diharapkan suami dan istri dapat menjalankan kewajibannya masing-masing, sesuai tuntunannya syariat, agar terciptanya suatu kehidupan keluarga dengan penuh ketenangan, keharmonisan dan kebahagiaan, yang dapat dirasakan oleh mereka berdua, anak-anak mereka serta semua anggota keluarga dari mereka berdua. Suami istri, keduanya mempunyai kewajiban yang berbeda dalam membangun rumah tangga yang di idam-idamkan, disamping ada juga yang sama. Suami istri masing-masing mempunyai hak atas yang lainnya. Ini berarti bila istri mempunyai hak atas suaminya maka suami pun mempunyai kewajiban kepada istrinya. Demikian pula sebaliknya, jika suami mempunyai hak atas istrinya maka istrinya juga mempunyai kewajiban terhadap suaminya. Disini penulis akan membahas mengenai hak dan kewajiban Isteri terhadap suaminya

Pelaksanaan PKM ini dilakukan dengan mengadopsi langkah-langkah action research yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu: perencanaan, tindakan, observasi, evaluasi dan refleksi dan pendampingan. Kegiatan pelatihan ini akan dilakukan selama 1 hari kegiatan ini, dan akan diberikan pendampingan setelah kegiatan selama 3 bulan. Target peserta dalam kegiatan ini yakni pasangan calon pengantin yang mengikuti SUSCATIN DI KUA Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

Kata Kunci: hak dan kewajiban suami istri

2. ANALISIS SITUASI

Islam Membicarakan kewajiban dan hak suami istri, terlebih dahulu kita membicarakan apa yang dimaksud dengan kewajiban dan apa yang dimaksud dengan hak. Maka disandingkan dengan kata kewajiban dan hak tersebut, dengan kata suami dan istri, memperjelas bahwa kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak isteri. Demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami.

Begitulah kehidupan berumah tangga, Membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya. tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada percekocokan dan perselisihan. Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai

perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Dengan demikian, tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.

3. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk Memberikan edukasi kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Marga Tiga tentang kewajiban suami istri

4. METODE KEGIATAN

Program penyuluhan untuk mengedukasi tentang kewajiban suami istri dibagi menjadi 5 tahap yakni yakni tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, observasi, tahap refleksi dan evaluasi, dan tahap pendampingan. Untuk Informasi lebih jelas terkait keempat tahap tersebut, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perencanaan

Penyusunan modul pelatihan untuk edukasi hak dan kewajiban suami istri.

Selanjutnya Sosialisasi program(mitra sasaran)dan Pertemuan dengan pihak mitra terkait jadwal kegiatan serta penentuan lokasi

2. Tindakan

Untuk mengetahui keberhasilan program, maka peserta kegiatan diberikan *pre-test* terkait kemampuan ataupun pemahaman mitra dalam hal hak dan kewajiban suami istri. Peserta mendapatkan materi mengenai pentingnya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga guna tercipta keluarga yang harmonis. Materi akan disampaikan oleh beberapa narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Setelah proses pelatihan dilaksanakan oleh tim pengusul, selanjutnya masyarakat mitra sasaran akan didampingi oleh tim mahasiswa dan dosen pengusul untuk mengembangkan rencana kegiatan pencegahan pernikahan anak. Oleh karena itu, para peserta pelatihan akan dibautkan grup di media sosial sehingga mereka dapat konsultasi dengan dosen tim pengusul.

3. Observasi

Observasi dilakukan selama proses pelatihan berupa masalah-masalah, ataupun kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam memahami materi pelatihan yang diberikan. Observasi juga dilakukan terkait bagaimana respon ataupun keaktifan masyarakat dalam mengikuti pelatihan yang diberikan.

4. Evaluasi dan Refleksi

Proses refleksi dilakukan pada setiap akhir pertemuan untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dihari selanjutnya berdasarkan respon peserta pelatihan. Kegiatan refleksi ini juga berupa rangkuman materi yang telah diberikan serta pentingnya materi tersebut dalam mendukung proses pembelajaran nantinya. Untuk mengetahui keberhasilan pelatihan maka dilakukan evaluasi kegiatan, melalui pemberian post-test terkait kesadaran calon penganin terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami istri

5. Tahap Pendampingan

Tahap terakhir dari kegiatan PKM ini adalah tahap pendampingan. Tim pengusul bersama mahasiswa akan melakukan pendampingan kepada mitra terkait dengan tindak lanjut kegiatan pelatihan yang telah diberikan sebelumnya.

5. PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu 6 September 2023

Waktu : 07.30 – 12.00

Tempat : Aula KUA Kecamatan Marga Tiga

Berikut rundown acara Pelatihan yang dilaksanakan:

NO	WAKTU	SESI ACARA	KETERANGAN
1	07.30 – 08.00	Registrasi	Panitia
2	08.00 – 08.30	Pembukaan	Panitia dan Peserta
3	08.30 – 10.30	Teknik Ice Breaking Pembelajaran	TIM PKM
4	10.30 – 11.00	Penutup	Panitia dan Peserta

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKSTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Anwar, M., & Aziz, S. M. (2023). Aktualisasi Infak Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 6(1), 74-87.
- Azizah, R. (2021). Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Hamatun, H., Diansah, I., & Aziz, F. (2022). Pendampingan Pembelajaran Fisika Kelas Xi Ipa 1 Untuk Mengembangkan Ketrampilan Belajar Di Ma Darul Amal Lampung. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Hanafi, R., & Ali, M. (2023). Tantangan Dakwah Di Era Milenial. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 12-34.
- Kawijaya, J. (2023). Penggunaan Artificial Intelligence Markup Language (AIML) Untuk Menganalisa Kesalahan Menulis Bahasa Arab di MTs Bilingual Batu. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 3(03), 352-362.
- Kurniawan, M. A. (2021). *Metodologi Studi Islam*.
- Lazwardi, D. (2023). Implementasi Manajemen Tenaga Kependidikan. *Roqooba Journal of Islamic Education Management*, 1(3), 14-23.
- Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W. (2023). TINJAUAN YURIDIS RELEVANSI PASAL 41 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PASAL 105

- KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 50-62.
- Novriyani, N., & Puspitasari, E. (2022). Dampak Positif Objek Wisata Pantai Kerang Mas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 93-102.
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurazis, S., Rohmah, S., & Puspitasari, E. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 44-61.
- Permadi, P., Puspitasari, E., & Aziz, S. N. (2023). Persepsi dan Perubahan Tingkah Laku Positif pada Masyarakat 5.0 Terhadap Polri Presisi di Era VUCA. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(2), 74-87.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- Rafidawati, M. (2023). KOMUNIKASI PENGURUS NAHDLATUL ULAMA DALAM MENJAGA AMALIYAH WARGA NAHDLIYIN (Studi Deskriptif Kualitatif MWCNU Metro Barat Kota Metro). *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(2), 204-219.
- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- RITA, S. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi di Desa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Rusmalinda, R., & Rifai, M. R. (2023). TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KEBERADAAN JENIS NYAMUK PENYEBAB DBD TERHADAP CARA PENANGANAN. *Al-Ikmal: Jurnal Pendidikan*, 2(3), 61-70.
- Sari, R. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Didesa Budi Aji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2(1), 87-98.

7. DOKUMENTASI

